

**AKIBAT HUKUM KELANGKAAN BLANKO STNK
DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMER 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

**DUE TO SCARCITY BLANK VEHICLE REGISTRATION LAW ASSOCIATED WITH LAW
NUMBER 22 YEAR 2009 ON TRAFFIC AND ROAD TRANSPORTATION**

R Harjito^{1a}, E Suhartini¹, A Lukmanul Hakim¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda

JL.Tol Ciawi No .1, Kotak Pos 35, Kode 16720

Korespondensi: Endeh Suhartini, Email : endeh.suhartini@unida.ac.id

(Diterima: 03-07-2013, Ditelaah Reviewer: 08-07-2013, Disetujui: 14-07-2013)

ABSTRAK

Kelangkaan stok blanko STNK akibat sistem birokrasi yang panjang, sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Apa lagi pengadaan blanko tersebut membutuhkan dana besar sehingga prosesnya tidak dapat berjalan cepat. Menyikapi kelangkaan STNK yang dimaksud maka untuk dapat menertibkan pembuktian kepemilikan STNK mengacu pada pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Untuk mengatasi kelangkaan STNK, maka di buat STNK sementara yang di keluarkan berdasarkan surat Telegram Kapolri No: STR/72/11/2013 Tanggal 14 Februari 2013 yang baru di publikasi di situs TMC Polda Metro Jaya, dimana keputusan kapolri tersebut merupakan bagian Diskeasi kepolisian. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yudiris normatif, yaitu hukum di konsepsikan sebagai Norma, Kaidah, asas atau dogma-dogma. Pendekatan yudiris normatif dikenal dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu terjadinya kelangkaan ketersediaan blanko STNK dan proses pengadaan blanko STNK. Akibat hukum yang timbul dengan adanya kelangkaan blanko STNK dan proses pengadaan blanko STNK, diantaranya adalah dikeluarkannya STNK sementara berdasarkan surat telegram kapolri No: STR/27/11/2013 Tanggal 14 Februari 2013 yang baru di duplikasi di situs TMC Polda Metro Jaya dan penerbitan surat-surat dan plat nomor pun kena dampaknya. Selama menunggu datangnya material itu, jelasnya, pihaknya memperbolehkan sementara pemilik kendaraan menggunakan plat nomor lama. Pencegahan agar tidak ada pemalsuan STNK di kaitkan Undang-Undang Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan cara: a) pemilihan tanda pengaman yang terbaik, b) Meningkatkan koordinasi dengan kerja sama dengan instansi terkait (kepolisian), c) Membentuk kerjasama yang harmonis antara samsat dengan polri di wilayah kerja masing_masing, d) Memberikan pengetahuan tentang ciri-ciri keaslian surat kepada masyarakat, dan e) Memberikan dukungan dalam kasus pemalsuan surat surat keadaan bermotor kepada kepolisian dan kejaksaan sampai sidang pengadilan sebagai saksi ahli. Untuk menghindari kelangkaan blanko STNK agar tidak terjadi lagi maka kepolisian perlu teliti dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa khususnya penyediaan blanko STNK.

Kata kunci: Akibat Hukum, Kelangkaan Blanko STNK, Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan.

ABSTRACT

Registration forms due to shortage lengthy bureaucratic system, so it takes quite a long time. Moreover, the procurement of the form so that the process requires large funds can not run fast. Addressing the scarcity of vehicle registration is then to be able to curb the proof of ownership of vehicle registration refers to Article 4 of Government Regulation No. 80 Year 2012 on Procedures for Motor Vehicle Inspection and Enforcement Violations On Road Traffic and Transport To overcome the scarcity of registration, the created temporary vehicle registration issued by virtue of Chief of Police telegram No.: STR / 72/II/2013 dated February 14, 2013 that the new site published in the Jakarta

Police TMC, where the police chief's decision is part of Police Discretion. The method used in this study is a normative juridical approach, the law conceived as norms, rules, principles or dogmas. Normative approach is known as the approach/research doctrinal or normative legal research. The results of this research that occurrence of poor availability of vehicle registration forms in Bogor City Samsat more affected by a delay in delivery of blank of Police concerning the absence of a third party to receive the tender provision blank blank vehicle registration and vehicle registration procurement process. Legal consequences arising with the scarcity of such registration form is temporary vehicle registration issued by the Chief of Police Telegram Letter No: STR / 72/II/2013 dated February 14, 2013 that the new TMC website published in the Jakarta Police and the issuance of letters and number plate was in contact with impact. While waiting for the arrival of the material, he explained, it allows the owner of a vehicle while using a license plate number to prevent counterfeiting associated vehicle registration Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transportation by: a) Selection of a good safety signs, b) Improving coordination and cooperation with relevant agencies (police), c) Establish a harmonious cooperation between Samsat and the Police in their respective work areas, d) Providing knowledge about the characteristics of the authenticity of the letter to the community, and e) Providing support in the case of forgery of letters of motor vehicles to the police and prosecution to the trial court as an expert witness to avoid scarcity registration form that does not happen again then the police need to be meticulous in the process of procurement auctions in particular the provision of vehicle registration forms.

Keywords: Law of Effect, Scarcity blank vehicle registration, Traffic Law and Road Transport

R. Harjito, E.Suhartini, Aal Lukmanul Hakim, **AKIBAT HUKUM KELANGKAAN BLANKO STNK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.** Jurnal Sosial Humaniora 4(2): 108-119.

PENDAHULUAN

Selama ini tanpa disadari kepemilikan STNK pada setiap pemilik kendaraan bermotor ternyata sangat di perlukan. Tetapi tidak semua orang mematuhi peraturan tersebut, terutama pada masyarakat di daerah pinggiran yang jauh dari kantor samsat. Kebanyakan masyarakat tidak mematuhi standar kelengkapan administrasi dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Banyak alasan yang menjadi kendala tidak memiliki STNK. Mulai dari sulitnya mengurus karena pengurusan administrasi sangat rumit dan memakan waktu yang lama sampai besarnya biaya yang harus di keluarkan oleh masyarakat.

Kelengkapan administrasi sangat di perlukan mengingat kepemilikan STNK membawa pengaruh yang sangat besar, baik dalam kegiatan berlalu lintas maupun masalah perpajakan. Untuk itu bagi setiap pemilik kendaraan bermotor diwajibkan untuk mengurus STNK demi kelancaran bersama. Pihak samsat sebaiknya lebih sering memeriksa data-data kelengkapan administrasi para pemilik kendaraan bermotor dan bekerja dengan pihak Kepolisian untuk sering mensosialisasikan pentingnya memiliki

kelengkapan administrasi dan juga mengadakan razia di daerah-daerah pinggiran.

Pada kenyataan masih banyak dari para pemilik kendaraan bermotor yang belum memenuhi standar kelengkapan administrasi terutama kepemilikan STNK. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan lalu lintas dan kewajiban dan membayar pajak.

Kegunaan dari STNK adalah suatu tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah terdaftar dan diijinkan untuk beroperasi di jalan umum oleh pihak kepolisian. Setiap STNK memiliki identitas seseorang atau badan hukum yang bertindak sebagai pemilik kendaraan sekaligus sebagai penanggung jawab kendaraan apabila terjadi apa apa. Untuk mendapatkan STNK suatu kendaraan bermotor harus di daftarkan terlebih dahulu dengan melampirkan berbagai berkas yang di persyaratkan, serta membayar pajak dan bea yang telah di tetapkan. Gagal menunjukkan STNK berarti bisa dianggap sebagai orang yang tidak seharusnya bertindak sebagai pendedara suatu kendaraan bermotor.

Adapun sanksi hukum jika suatu kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK dapat di jelaskan pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu: Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan

yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a pidana dengan pidana kurungan paling lama (2) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Kelangkaan stok Blanko STNK akibat sistem birokrasi yang panjang, sehingga membutuhkan waktu cukup lama. Apalagi pengadaan Blanko tersebut membutuhkan dana besar sehingga prosesnya tidak dapat berjalan cepat. Menyikapi kelangkaan STNK yang dimaksud maka untuk dapat menertibkan pembuktian kepemilikan STNK mengacu pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomer 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Di jalan Dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan angkutan Jalan yang berisikan tentang: Pemeriksaan Surat Tanda Nomer Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor sebagaimana di maksud dalam pasal 3 huruf a.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana terjadi kelangkaan ketersediaan blanko STNK di samsat Kota Bogor?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul dengan kelangkaan ketersediaan blanko STNK di samsat Kota Bogor?
3. Bagaimana tindakan pencegahan yang di lakukan oleh samsat Kota Bogor agar tidak terjadi pemalsuan blanko STNK?

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yudiris normatif, yaitu hukum dikonsepikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Pedekatan yuridis normatif dikenal dengan istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif.

GAMBARAN TENTANG HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Surat Tanda Nomor Kendaraan merupakan syarat yang harus disediakan bagi semua kendaraan bermesin dan harus dibawa setiap mengendarai kendaraan bermesin. Surat tanda Nomor Kendaraan selanjutnya di sebut STNK.

STNK adalah bukti registrasi dan identifikas kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika

bergerak di jalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahanya. Fungsi STNK bagi pengendara kendaraan bermotor diantaranya adalah :

1. Sebagai sarana perlindungan masyarakat
2. Sebagai sarana pelayanan masyarakat
3. Sebagai sarana deteksi guna menemukan langkah selanjutnya
4. Untuk meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor pajak

Adapun mamfaat STNK maka seseorang di nyatakan sebagai orang yang memiliki atau di pinjami suatu kendaraan bermotor secara resmi dan legal.

Perlu diketahui bahwa di dalam ketentuan pidana pasal 288 Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di sebutkan bahwa: "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak di lengkapi dengan surat tanda Nomor kendaraan Bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang di tetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 Ayat (5) Hurup a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp .500.000,00 (lima ratu sribu rupiah) . "jadi membawa kendaraan bermotor tanpa surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor ("STNK") merupakan tindak pidana lalu lintas.

Mengemudikan Kendaraan bermotor yang tidak di pasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ("TNKB"/plat nomor) juga merupakan tindak pidana lalu lintas. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang berbunyi: " Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak di pasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (1) dipidana kurungan paling lama 2(dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)."

Oleh karena itu, jika orang tersebut mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak memiliki STNK berarti telah melakukan dua tindak pidana lalu lintas sekaligus. Penerbitan dan pemberian STNK kepada pemilik kendraan bermotor merupakan tanda bahwa kendraan bermotor telah diregistrasi oleh kepolisian (lihat pasal 65 Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkatan Jalan). Bahkan, jika diberhentikan oleh polisi saat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (6) huruf a peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, sepeda motornya dapat disita oleh polisi karena tidak dilengkapi dengan STNK yang sah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, jelas bahwa mengemudikan kendaraan bermotor yang belum dilengkapi dengan STNK telah melakukan dua kali tindak pidana lalu lintas sekaligus. Oleh karena itu, sebaiknya siapapun tidak mengemudikan kendaraan bermotor yang baru dibeli sampai memperoleh STNK yang sah dari Kepolisian.

KELANGKAAN BLANGKO STNK

Samsat bertugas dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat Tanda Coba kendaraan Bermotor (STCK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB) dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) serta sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKKLLJ) kepada masyarakat baik pada saat pendaftaran kendaraan bermotor baru, pepanjangan, pengesahan dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Oleh karena samsat merupakan wadah yang melaksanakan tugas secara bersama dari 3 (tiga) Instansi (Dinas pendapatan Daerah, Jasa Raharja, dan Kepolisian), maka untuk memudahkan koordinasi perlu Tim Pembina Samsat Pusat dan Provinsi.

Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Kota mengalami kekosongan stok blangko surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) sejak akhir Maret 2013. Sebagai gantinya, pemilik kendaraan bermotor akan mendapatkan surat keterangan pengganti STNK yang berlaku hingga enam bulan kedepan. Dalam keterlambatan dokumen STNK yang sampai saat ini terjadi, disebabkan oleh Surat Edaran Kementrian Keuangan yang menyebutkan bahwa, Korlantas baru boleh mencairkan anggaranya per 1 April 2013. Khusus STNK dan

BPKB melalui mekanisme lelangnya lambat dalam menentukan pemegang tenderya dan pemenangnya baru proses pencetakan. Hal tersebut di atas merupakan faktor yang menyebabkan keterlambatan distribusi stok blanko STNK ke kantor Samsat Kota Bogor.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Kota, Ajun Komisaris Polisi Erwinsyah, Selasa (2/4) mengatakan habisnya blanko STNK terjadi di seluruh wilayah di Indonesia karena proses lelang untuk material STNK belum ada ketetapannya. Di Polres Kota Bogor jumlah STNK yang di keluarkan pada tahun 2012 sebanyak 75.630 buah dan pada tahun 2013 sebanyak 85.029. Pada bulan Maret sampai sengan Agustus 2013 pada kantor samsat Kota Bogor sudah minus blanko STNK 1.500 buah. Sebab, kebutuhan STNK di Kota Bogor cukup tinggi, yakni mencapai 800-900 buah perseminggu.

Untuk surat keterangan pengganti sementara STNK dengan cara memberikan cap pada lembaran belakang surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang dikeluarkan oleh Dispenda.

Dalam menerbitkan STNK sementara Samsat berdasarkan pada Surat Terlegram Kapolri No: STR/72/2013 Tanggal 14 pebruari 2013 yang baru dipublikasi di situs TMC Polda Metro Jaya, dimana keputusan Kapolri tersebut merupakan bagian dari Diskreksi Kepolisian.

Diskreksi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas Kewajiban umum Kepolisian (*Plichtmatigheids Beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Untuk pengganti STNK, petugas membuat keterangan di balik Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Ditandatangani Perwira Administrasi (Pamin) Polri di Samsat dan distempel. Surat keterangan ini berlaku sementara sampai blanko STNK tersedia.

Setelah membayar pajak kendaraan bermotor akan mendapat surat ketetapan pajak daerah (SKPD) yang berlaku juga sebagai STNK Sementara.

Korlantas lalu mengeluarkan arahan bahwa perpanjangan STNK dan pembuatn bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)

menggunakan surat ketetapan pajak daerah (SKPD).

Stok kertas BPKB dan STNK habis. Untuk menanggulangi hal itu, polisi hanya memberikan surat keterangan sementara bagi yang membutuhkan BPKB dan STNK.

Pelayanan tetap akan di berikan meski materiil pembuatan BPKB habis. Ada empat poin yang tetap akan di jalankan kepolisian, termasuk dengan memberikan surat keterangan bagi yang membutuhkan BPKB dan STNK baru.

ANALISIS YUDIRIS KELANGKAAN BLANKO STNK

1. Kelangkaan Ketersediaan Blanko STNK

Sebagaimana diberitakan mass media, bahwa materi untuk pengadaan material Buku pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) , Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Surat tanda ijin mengemudi (SIM) Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) di Korlantas (Korp Lalu Lintas) Kota Bogor dalam keadaan kosong, sehingga untuk sementara surat-surat termaksud hanya menggunakan secarik kertas (STNK sementara) dari bulan Maret 2013 sampai dengan Agustus 2013.

Akibatnya tentu saja banyak anggota masyarakat yang akan mengurus surat-surat tersebut di Polda, menjadi kecewa . Beberapa anggota masyarakat terutama kalangan pedagang Kendaraan Bermotor yang semula akan bertransaksi kendaraan bermotor banyak yang membatalkan transaksi tersebut , sambil menunggu tersedianya materi untuk pengadaan surat bermotor. Padahal, kinerja Polri dalam bidang administrasi termasuk pengadaan dokumen lalu lintas dinyatakan baik dengan diperolehnya ISO 2000.

Korlantas polri berkeputusan untuk menunjuk langsung salah satu vendor menjadi kontraktor pegadaan dokumen lalu lintas yang dikategorikan sebagai alat material khusus. Hal ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dengan melakukan penunjukan langsung kepada *Vendor* yang sudah punya kemampuan dan kualitas.

Stok material SIM, STNK dan BPKB menipis, bahkan di beberapa kantor Samsat di

beberapa daerah sudah habis. Akibatnya, akhir-akhir ini masyarakat sulit mendapatkan STNK dan BPKB. Untuk mengatasi kelangkaan tersebut, korlantas membuat STNK Sementara untuk masyarakat. Terkait dengan STNK sementara itu berlaku dan sah untuk digunakan masyarakat. Kebijakan ini juga sudah dikoordinasikan dengan kejaksaan.

Kelangkaan materi SIM, STNK dan BPKB, terjadi di beberapa daerah. Hal ini juga terjadi karena ada keterlambatan pengadaan, dan proses lelang tender yang lama.

2. Akibat Hukum Yang Timbul Dengan

Kelangkaan Ketersediaan Blanko STNK

Prosedur dan tata pembuatan dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor di Samsat, dimana dapat diurus secara langsung melalui Kantor Samsat dimana wajib pajak berdomisili. Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Samsat Kota Bogor sudah sangat baik yaitu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi yang ada.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, dalam pelaksanaan dan pelayanan pembuatan dan perpanjangan STNK kendaraan bermotor, dapat diketahui hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:

1. Penyertaan identitas pemilik (KTP; SIM) sesuai Nota Pajak/STNK. Kewajiban untuk menyertakan identitas asli pemilik kendaraan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor seringkali menimbulkan kendala karena pada saat ini banyak kendaraan yang masih dalam masa kredit sudah diperjual belikan atau banyak kendaraan yang diperjual belikan tetapi belum dibalik nama sesuai identitas pemilik yang baru.
2. Banyaknya obyek tunggakan pajak kendaraan bermotor baik yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak maupun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke Kantor Samsat.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang STNK di kelompokan menjadi dua, yaitu pertama, faktor internal birokrasi publik, kedua, faktor eksternal, yakni berupa dinamika masyarakat dan tumbuh kembangnya masalah yang dihadapi oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani.

Masalah yang di hadapi aparatur pemerintah daerah, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal muaranya lebih banyak diarahkan pada kinerja aparatur pemerintah daerah dalam menjalankan tugas yang diamanatkan kepadanya. Faktor lingkungan internal birokrasi bisa berupa situasi dan kondisi, baik berupa organisasi (struktur, penempatan, personel, efektifitas kegiatan) efektifitas komunikasi antar unit, sumber daya dan pemberdayaanya. Sementara itu , faktor penghambat dari lingkungan eksternal berupa situasi dan kondisi disekeliling organisasi yang berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan pelayanann penerbitan STNK kendaraan R2/R4 terdapat beberapa hambatan yang dirasakan oleh pihak Samsat sendiri. Hal ini berdampak kepada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, meskipun faktor penghambat yang terjadi ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan yang di berikan pihak Samsat tersebut. Beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program *Quik Wins* khususya dalam hal pelayan penerbitan STNK tersebut berasal dari internal Samsat sendiri dan eksternal Samsat. Ada beberapa faktor penghambat dari aspek internal Samsat yang menjadi penghambat terlaksananya program *Quik Wins* khususya dalam hal pelayan penerbitan STNK dengan baik yaitu terdapat pada kinerja dan kekurang disiplin petugas pelayanan dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat

Sementara itu faktor penghambat eksternal pelaksanaan program *Quik Wins* dalam pelayanan penerbitan STNK berasal dari masyarakat atau yaitu masih adanya masyarakat pada waktu pendaftaran berkasya belum lengkap dan masih ada masyarakat yang belum mengerti mengisi formulir pendaftaran padahal pihak Samsat

telah menginformasikanya secara tertulis mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pengurusan STNK kendaraan bermotor R2/R4 dan mengenai pengisian formulir pendaftaran

Habisya materiil pembuatan STNK dan BPKB yang mebuat polisi harus lebih dahulu memberikan surat keterangan terungkap dari Surat Telegram Kapolri No: STR/7/II/2013 Tanggal 14 pebruari 2013 yang baru dipublikasi di situs TMC Polda Metro Jaya.

Dalam surat tersebut tertulis kalau untuk mengatasi kekurangan Materiil BPKB yang di perkirakan habis pertengahan Bulan April 2013, sebagai pengganti akan diterbitkan surat keterangan sementara yang berlaku maksimal 6 bulan sejak di terbitkan.

Surat keterangan BPKB dan STNK sementara itu menurut kepolisian sah dan sudah teregistrasi semua. Jika material sudah datang, surat keterangan sementara akan ditarik kembali dan langsung di cetak BPKB dan STNK permanennya.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68 berbunyi(1) setiap Kendraan bermotor yang di operasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Di sisi lain, berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan baik STCK dan TCNK diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan bermotor.

Pada dasarnya, secara umum pihak Kepolisian berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pemilik motor yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Lalu Lintas. Tindakan yang diambil ini dapat berupa tindakan langsung atau sering disebut dengan tilang.

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) adalah bukti bahwa kendaraan bermotor telah diregistrasi (Pasal 65 ayat(2) Undan-undangan Nomor kendaraan Bermotor, identitas pemilik, nomor registrasi kendaraan bermotor, dan masa berlakunya dari STNK tersebut, seharusnya

wajib di ajukan permohonan perpanjangan (pasal 70 ayat(3) Undan-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Ketika masa belaku STNK habis dan tidak diperpanjang, inilah kemudian yang sering disebut sebagai STNK mati. Sesuai pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 1 angka 17 peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, registrasi dan Identifikasi ini dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang atau memperpanjang masa berlaku STNK sekurang-kurangnya 2(dua) tahun sejak masa belaku STNK habis. Ini merupakan bentuk sanksi administratif bagi pemilik kendaraan bermotor.

Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan ini dapat berakibat kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diregistrasi kembali (Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Dalam hal kendaran bermotor sudah tidak diregistrasi, maka kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan di jalan. Karena sesuai pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Dalam hal ini tentunya STNK yang dimaksud adalah STNK yang masih berlaku.

Lebih jauh diatur dalam Lampiran Surat Keputusan Nomor Pol: SKEP/443/IV/1998 Tentang Buku petunjuk Teknis tentang penggunaan Blanko Tilang bagian pendahuluan Nomor 4 huruf a ayat (2) mengenai pelanggaran lalu lintas jalan tertentu di jelaskan bahwa sesuai penjelasan Pasal 211 KUHAP, mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK), yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan ia dapat memperlihatkan tetapi masa

berlakunya sudah kadaluwarsa dapat digolongkan dengan pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu.

Itulah yang menjadi dasar untuk seorang pemilik kendaraan bermotor yang STNK-nya mati dapat tilang. Karena sesuai ketentuan dalam Pendahuluan No. 1 huruf a Lampiran Surat Keputusan No. Pol: SKEP/443/IV/199 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blangko tilang. Tilang merupakan alat utama yang di pergunakan dalam penindakan bagi pelanggaran Peraturan-peraturan Lalu Lintas Jalan Tertentu, sebagaimana tercantum dalam BAB VI Pasal 211 sampai dengan pasal 216 KUHAP dan penjelasannya”.

Akibat hukum yang timbul dengan adanya kelangkaan blanko STNK diantaranya adalah dikeluarkannya STNK sementara berdasarkan Surat Telegram Kapolri No : STR /72/II/2013 Tanggal 14 pebruari 2013 yang baru dipublikasikan di situs TMC Polda Metro Jaya dan penerbitan surat-surat dan plat Nomor pun kena dampaknya . Selama menunggu datangnya material itu, jelasnya, pihaknya, memperbolehkan sementara pemilik kendaraan menggunakan plat nomor lama.

3. Tindakan Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Samsat Kota Bogor Agar Tidak Terjadi Pemalsuan Blanko STNK

Untuk mencegah pemalsuan sura-surat ranmor, Samsat melakukan berbagai upaya yaitu setiap 5 tahun kendaraan harus cek fisik, memperketat persyaratan untuk pencetakan STNK, dan meningkatkan sistem pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk menanggulani pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, Samsat melakukan upaya antara lain mengadakan penelitian dokumen ranmor dengan mengadakan *cross cek* terhadap no rangka no mesin yang spesifikasi dengan faktor BPKB ranmor tersebut, bekerja sama dengan masyarakat agar kasus pemalsuan dapat diminimiliasi, untuk kendaraan yang diluar daerah yang tidak bisa datang ke Samsat untuk di cek fisik cek fisik, maka Samsat tetap melayani dengan ketentuan meminta cek fisik pada kepolisian daerah setempat dengan membawa BPKB asli guna *cross cek* spesifikasi no rangka dan no mesin sesuai

BPKB ranmor tersebut yang disahkan oleh kepolisian setempat.

Upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan kepatuhan hukum masyarakat terhadap Undang-undang lalu lintas belum menunjukkan kesungguhan yang berarti hal ini terlihat dari lemahnya langkah-langkah sosialisasi undang-undang lalu lintas tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Penyelenggaraan penegakan hukum suatu pameo klasik memberikan alternatif yang dilematis, antara materi hukum yang bagus dijalankan oleh aparat penegak hukum yang jelek, atau materi hukum yang cacat dijalankan oleh aparat penegak hukum yang bagus, maka akan terpilih alternatif kedua, karena *output* -nya akan lebih baik daripada memilih alternatif pertama. Kondisi idealnya adalah baik materi hukum maupun aparat penegak hukumnya bagus.

Hal ini menunjukkan pentingnya kualitas moral dan etika aparat penegak hukum, khususnya Polri dan PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan dan mengambil tindakan dalam rangka penegakan hukum akan berdampak pada kinerja yang profesional.

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya.

Dan dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan (yang telah dibahas di atas). Para petugas kepolisian pada tingkat

pelaksana menindaklanjuti kebijakan-kebijakan pimpinan terutama terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang SIM, STNK, BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang di gagas oleh Kementerian Perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraannya lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan Undang-undang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan pasal 7 Ayat (2) dinyatakan: " bahwa tugas pokok dan fungsi Polri dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu: " urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakkan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas"

Terkait dengan tindakan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor yang beredar tanpa dokumen yang sah, pada prinsipnya pihak Polri tidak pernah mentolerir dan akan mengambil tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai bentuk reaksi sosial dapat dilakukan untuk menaggulani tindak kejahatan pemalsuan surat kendaraan bermotor ini, antara lain dengan hukum pidana , yang merupakan bagian dari tujuan pidana. Tujuan atau upaya penaggulanan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*sosial defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*). Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebaia berikut, perangkat tingkah laku yang di diharapkan di miliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat.

Sedangkan Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor atau biasa disebut cek fisik merupakan persyaratan utama, karena dari pemeriksaan fisik tersebut dapat diketahui lebih awal ada atau tidaknya pemalsuan terhadap surat-surat kendaraan bermotor. Pemalsuan kendaraan bermotor biasanya terjadi dalam dua modus kejahatan, yaitu :

1. Dokumen asli tapi data-datanya yang palsu atau fisik kendaraan yang palsu (asli tapi palsu)
2. Dokumen palsu tadi data-datanya asli (sesuai dengan kendaraan bermotor).

Pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terjadi biasanya adalah modus kejahatan yang pertama dan obyek pemalsuannya adalah STNK. Untuk BPKB, pemalsuan BPKB jarang atau tidak pernah terjadi. Pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor asli tapi palsu ini dilakukan dengan cara memalsu data-data dalam surat ranmor dan disesuaikan kendaraan bermotor hasil curian. Biasanya yang digunakan adalah STNK bekas yang dihapus data-datanya dan diisi dengan data yang baru sesuai dengan kendaraan bermotor hasil curian. STNK bekas maksudnya adalah STNK pemilik kendaraan bermotor . STNK hilang itu yang kemudian digunakan sebagai STNK pemilik kendaraan bermotor yang hilang. STNK yang hilang itu yang kemudian digunakan sebagai STNK kendaraan bermotor hasil curian, tentunya dengan merubah dulu data data dalam STNK dan disesuaikan dengan kendaraan bermotor tersebut. Atau bisa juga memakai STNK asli tapi fisik kendaraan yang dirubah disesuaikan dengan STNK.

Ini terjadi apabila pemilik kendaraan bermotor kehilangan kendaraanya sehingga dia membeli kendraan bermotor hasil curian yang mirip atau sama dengan kendarannya yang hilang.

Adapaun data-data yang dipalsukan dalam STNK adalah:

- 1) No rangka dan no mesin. Pelaku pemalsuan biasanya menghapus No rangka dan no mesin kendaraan bermotor yang lama menggunakan amplas dan kemudian diketok ulang dengan No rangka dan no mesin baru sesuai dengan STNK. Ini yang dinamakan dengan dokumen No rangka dan no mesin kendaraan bermotor merek yang satu berbeda asli tapi

fisik palsu. Fisik disini maksudnya adalah kendaraan bermotornya, dengan merek yang lain. Masing-masing merek dan type kendraan berbeda jenis huruf, angka, dan penulisannya. Bahkan kendaraan bermotor yang sama merek tapi lain type juga mempunyai ciri yang berbeda. Dalam hal ini petugas cek fisik harus benar-benar jeli melihat dan mengecek ulang hasil cek fidik kendaraan bermotor tersebut.

- 2) Alamat pemilik kendaraan bermotor. Penulisan alamat dalam STNK asli tidak boleh lebih dari 25 digit. Sehingga apabila dilihat kasat mata penulisan alamat dalam STNK telalu panjang maka dapat dipastikan bahwa STNK itu palsu atau diduga palsu. Setiap wilayah juga memiliki kode wilayah yang berbeda.
- 3) Nama pemilik. Pemalsua nama pemilik kendaraan bermotor biasanya dilakukan pada STNK kendaraan hasil kejahatan. Pada saat perpanjangan STNK, saat dicocokkan di komputer SAMSAT dan di *croos cek* dengan data awal pada saat pertama kali di cek fisik maka data-data pemiliknya tidak sama.

Peranan Samsat hanya berperann secara preventif dan represif dalam rangka mencegah dan menanggulani pemalsuan surat kendaraan bermotor, akan tetapi Samsat menekankan secara preventif. Dalam hal ini kedudukan atau peran Samsat hanya menerbitkan Surat-surat kendaraan bermotor saja, dan tidak sampai melakukan penuntutan atau penyelidikan.

Dalam hal bila ditemukan adanya pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor maka Samsat dapat melaporkan kasus ini ke Porles atas persetujuan korban pemalsuan. Disini peran Samsat hanya sebagai pelapor saja akan tetapi apabila pihak kepolisian masih membutuhkan bantuan pihak Samsat maka Samsat dapat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak kepolisian. Dalam mencegah semakin maraknya pemalsuan surat-surat kendraan bermotor, yaitu dengan cara melakukan tindakan preventif yakni, meliputi:

- 1) Setiap 5 tahun kendaraan harus di cek fisik untuk melihat adanya perubahan atau tidak. Apabila ada perubahan maka dilihat apakah ada perubahan itu di sebabkan karena faktor alam atau faktor kejahatan. Untuk faktor alam bisa karena faktor cuaca atau iklim. Apabila kendaraan sudah tua maka bisa terkena karat atau aus. Untuk faktor

kejahatan, karena memang sengaja dipalsukan.

- 2) Untuk STNK hilang, apabila ingin membuat STNK duplikat maka persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:
 - (a) Surat keterangan hilang dari kepolisian.
 - (b) Kendaraan cek fisik harus dibawa atau datang ke Samsat
 - (c) BPKB asli harus dibawa, atau apabila BPKB tidak ada maka dapat di ganti dengan keterangan pengganti
 - (d) Surat pernyataan kalau STNK benar-benar hilang diatas materai, dan
 - (e) KTP asli

Semua hal yang berkaitan dengan proses pengurusan surat-surat kendaraan bermotor selalu harus disertai dengan bukti fisik kendaraan bermotor. Ini membuktikan bahwa cek fisik merupakan tahap paling penting dalam menemukan pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini.

Cek fisik merupakan tahap awal dalam setiap proses pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Dalam tahap cek fisik, petugas cek fisik memeriksa kendaraan, menggesek no rangka dan no mesinnya dan kemudian diserahkan ke bagian arsip untuk dicocokkan atau di *cross cek* dengan data awal kendaraan saat pertama kali cek fisik (dalam keadaan kendaraan tersebut masih baru).

Dalam proses *cross cek* ini, apabila kendaraan motor tersebut tidak bermasalah maka proses dapat dilanjutkan untuk perpanjangan STNK. Tapi apabila ternyata ditemukan kejanggalan tentang fisik kendaraan bermotor atau STNK maka pemilik kendaraan tersebut di panggil untuk diberitahu mengenai kejanggalan tersebut. Karena sebenarnya kebanyakan para pemilik kendaraan bermotor hanyalah korban, bukan pelaku kejahatan. Dan proses tidak dapat dilanjutkan untuk perpanjangan STNK.

Petugas cek fisik dapat mengambil tindakan lebih lanjut, seperti:

1. Pemilik kendaraan dipanggil beserta kendaraanya.
2. Diserahkan ke loket masalah.
3. Apabial pemilik kendaraan setuju untuk menindaklanjuti masalah ini maka kendaraan bermotor beserta surat-suratnya dapat dikirim ke Polres(dilimpahkan ke Polres).

4. Kendaraan ditahan. Untuk pelimpahan kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ke Polres, banyak korban pemalsuan yang tidak mau kasusnya dilimpahkan ke Polres atau ditangani secara hukum dengan alasan terbentur masalah biaya. Apabila kasus tersebut masuk ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri selalu meminta berkas-berkas surat kendaraan bermotor tersebut dilengkapi dengan surat keterangan dari laboratorium forensik. Apabila tidak dilengkapi surat keterangan dari laboratorium forensik, Pengadilan tidak mau menangani kasus ini.

Inilah masalahnya, karena untuk mengirim kendaraan bermotor ke Polda biayanya cukup mahal, dan juga untuk penerbitan surat keterangan dari laboratorium forensik juga membutuhkan biaya, maka korban lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan penjual kendaraan bermotor tersebut. Karena itu dari banyaknya kasus pemalsuan yang terjadi hanya beberapa saja yang ditangani secara hukum.

Penyelesain masalah secara kekeluargaan disini maksudya pemilik kendaraan yang surat-suratnya palsu mengembalikan kendaraan mereka kepada penjual kendaraan tersebut dan meminta uang mereka di kembalikan. Apabila penjual kendaraan tersebut tidak mau mengembalikan uang mereka maka mereka baru berpikiran untuk melimpahkan kasus ini kepada pihak kepolisian.

Penyelesaian masalah secara kekeluargaan ini banyak dilakukan karena umunya masyarakat atau korban pemalsuan ini adalah orang yang awam atau buta hukum. Jadi mereka tidak mengetahui pentingnya laporan mereka bagi pihak kepolisian. Sedangkan Samsat dalam upaya menanggulani pemalsuan, dimana Samsat melakukan tindakan yang bersifat repsensif yakni melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait (kepolisian) dalam melakukan penangkapan para pembuat atau pemalsu surat-surat kendaraan bermotor serta menjelaskan aspek pidananya.

Dalam rangka ikut serta melakukan upaya penangulanan terhadap pemalsuan, Samsat melakukan kegiatan pada upaya preventif, sedangkan upaya refsensif merupakan kewenangan apara penegak hukum. Walaupun Samsat berwenang menerbitkan surat-surat kandaraan bermotor tetapi Samsat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan

penyidikan dan penangkapan terhadap pelaku pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor.

Selain upaya preventif, Samsat juga secara aktif turut serta dalam pemberian bantuan teknis, seperti pemberian keterangan ahli yang di perlukan oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, maupun pengadilan.

Upaya-upaya yang bersifat preventif tersebut meliputi hal-hal di bawah ini:

- 1) Pemilihan tanda pengaman yang baik, sehingga surat kendaraan bermotor lebih, sulit dipalsu.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan kerja sama secara instansi terkaik (kepolisian) Samsat melakukan kerjasama secara proaktif di lapangan bersama-sama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini. kegiatan proaktif berupa:
 1. Membentuk kerjasama yang harmonis antara Samsat dan Polri di wilayah kerja masing-masing.
 2. Memberikan pengetahuan tentang ciri-ciri keaslian surat kepada masyarakat.
 3. Memberi dukungan dalam kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor kepada kepolisian dan kejaksaan sampai sidang pengadilan sebagai saksi ahli.

Samsat tidak mempunyai wewenang dalam menyelidiki kasus pemalsuan sura-surat kendaraan bemotor tersebut. Samsat tetap melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian apabila pihak kepolisian masih membutuhkan bantuan Samsat untuk kelengkapan berkas-berkas kendaraan bermotor ataupun sebagai ahli ahli yang di sebutkan di atas.

Untuk mengungkap suatu kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor bukanlah suatu hal yang mudah. Banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Samsat, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor yang kendaraanya hilang untuk melapor ke polisi.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menanyakan status kendaraan yang akan di beli sebelum terjadi transaksi jual beli pada kantor Samsat.
3. Masih adakah jaringan atau kelompok pencetak `STNK palsu, no rangka dan no mesin pada kendaraan bermotor hasil kejahatan.

4. Banyak pemilik kendaraan berkeberatan kalau kendaraan harus di bawa untuk di cek fisik pada saat akan memperpanjang STNK.
5. Kendaraan bermotor tidak bisa datang ke Samsat karena berada di luar daerah.

KESIMPULANDAN IMPLIKASI

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat di simpukan bahwa:

1. Terjadinya kelangkaan ketersediaan blanko STNK di Samsat Kota Bogor lebih di pengaruhi oleh adanya keterlambatan pengiriman blanko dari Polda menyangkut belum adanya pihak ketiga yang dapat menerima tender penyediaan blanko STNK dan proses pengadaan blanko STNK.
2. Akibat hukum yang timbul dengan adanya kelangkaan blanko STNK diantara adalah dikeluarkanya STNK sementara berdasarkan Surat Telegram Kapolri No : STR/72/II/2013 Tanggal 14 pebruari 2013 yang baru di publikasi di situs TMC Polda Metro Jaya dan penerbitan surat-surat dan plat nomor pun kena dampaknya. Selama menunggu datangnya material itu, jelasnya, pihaknya memperbolehkan sementara kendaraan menggunakan plat nomor lama.
3. Pencegahan agar tidak terjadi pemalsuan STNK dengan cara
 - a) Pemilihan tanda pengaman yang baik, sehingga surat kendaraan bermotor lebih, sulit dipalsukan.
 - b) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kepolisian) SAMSAT melakukan kerjasama secara proaktif di lapangan bersama-sama dengan pihak kepolisian dalam mengungkap pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor ini
 - c) Membentuk kerjasama yang harmonis antara SAMSAT dan Polri di wilayah kerja masing-masing.
 - d) Memberikan pengetahuan tentang ciri-ciri keaslian surat kepada masyarakat.
 - e) Memberi dukungan dalam kasus pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor kepada kepolisian dan kejaksaan sampai sidang pengadilan sebagai saksi ahli.

IMPLIKASI

Adapun implikasi dari penelitian ini adalah:

1. Pihak penyedia blanko STNK yang ditunjuk oleh kepolisian agar meninjau ulang mekanisme proses lelang serta peserta perlu adanya kajian yang luas, dan komprehensif sehingga tidak terjadi keterlambatan ataupun kekosongan blanko yang di terima oleh masyarakat luas.
2. Pihak Samsat, disarankan agar menyediakan sarana dan prasarana khususnya yang berkaitan dengan penyediaan dan pengurusan STNK, sehingga implementasi dari undang-undang tentang penyediaan STNK berjalan dengan baik.
3. Bagi kepolisian, perlu teliti dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa khususnya penyediaan blanko STNK, agar tidak terjadi kelangkaan ketersediaan blanko STNK.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. Isa, *Perbuktian dan Daluarsa*, Jakarta, PT. Intermedia, 1986.
- Astuti, Mamik puji, *Mamfaat Dokumen Keluarga Sebagai Sumber Cerita*, Heavy Rain, Semarang, 2013.
- Cambell Black, Henry, *Black's Law Dictionary With Tonouncements*, Fifth Edition, West Publishing & C.o. USA, 1979.
- Daliyo, JB, *pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Prenhallindo, 2001.
- Dimiyanti, Khudzaifah dan Kelik Wardino. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2004.
- Gamer, Bryan A, *Black's Law Dictionary*, West Group, ST. PAUL, MINN, Seventh Edition, 1999.
- Hakim, Abdul Aziz, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Pardigma, 2008.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, Alumni, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Elips, 2006.
- Moelino, Anton M, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2003.
- Naning, Ramdlon, *ketertiban Lalu Lintas*, Jakarta, Gramedia, 2010.

Martiman P, *Disiplin Dalam Lalu Lintas*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007.

Utrech, E., dalam Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perseda, 2010.

Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketetapan MPR RI No. V11/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan Dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan angkutan Jalan

Peraturan Pemerintahan Nomer 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Keputusan Presiden Nomer 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomer 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi KENDaraan Bermotor

Surat Telegram Kapolri No:STR/72/II/2013 Tanggal 14 Februari 2013

Surat Keputusan kapolri No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk teknis tentang penggunaan blanko Tilang.

Makalah

Arisandy ST. Wahyu, *Lalu Lintas Refleksi Intektualitas*, Riau, 2013.

Website

<http://Komisikepolisianindonesia.com/hukum/read/208/naskah-akademik-ruu-llaj-ii.html>.

<http://WWW.jateng.polri.go.id/home.php?menu=6>

<http://WWW.organisasi.org/1970/01/alasan-kenapa-kita-harus-membawa-sim-dan-stnk-saat-mengendarai-kendaraan-mobil-motor.html>.

<http://WWW.pikiran.rakyat.com/node/229379>, pikiran Rakyat Online, Ban